

ABSTRAK

Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tujuan membantu presiden dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila. Relevansi BPIP dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sangatlah besar karena berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan pentingnya upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa peraturan tersebut konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai metode dan mekanisme yang digunakan oleh BPIP untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, serta kendala yang muncul dalam upaya penyelarasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Pengumpulan data dilakukan secara sekunder melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi pustaka terhadap hasil penelitian dan makalah-makalah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHN dan BPIP bertanggung jawab atas peninjauan dan pemantauan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Mereka melakukan analisis, evaluasi, dan pengujian terhadap kesesuaian undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masih terdapat kendala, yaitu belum adanya indikator dan mekanisme untuk menguji undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan, sehingga hanya undang-undang yang sudah ditetapkan saja yang dievaluasi.

Kata Kunci : BPIP, peraturan perundang – undangan, nilai – nilai Pancasila, penyelarasan, BPHN.